

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR  
 DALAM PENGURUSAN SURAT TANAH OLEH KEPALA DESA (Studi Kasus Putusan  
 No.79/Pid. Sus.TPK/2017/PN. Mdn dan Putusan No. 130/Pid. B/2019/PN.Srh)**

**HUTUR IRVAN V PANDIANGAN**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara,  
 Jl. Sisingamangaraja, Teladan-Medan, hutur\_irvan@gmail.com.

*Abstract*

*The formulation of criminal acts and criminal elements regulated in the Criminal Code articles has been introduced into Law Number 31 of 1999 Jouncto Act Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. According to the legal principles that apply in criminal law, namely the principle of *lex specialis drograt lex generalis*, the application of articles in law enforcement to criminal offenses intended in Article 418 to Article 425 of the Criminal Code is no longer applied.*

**Keywords** : *Liability, Perpetrators, Illegal Levies.*

Abstrak

Rumusan perbuatan pidana dan unsur-unsur pidana yang diatur dalam pasal-pasal KUHP telah diintroduksi ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jouncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu *asas lex specialis drograt lex generalis*, maka seharusnya penerapan pasal-pasal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 418 s.d Pasal 425 KUHP tidak lagi diterapkan.

**Kata Kunci** : Pertanggungjawaban, Pelaku, Pungutan Liar.

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke-IV, yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Negara hukum adalah negara yang menegakan supremasi hukum (*law enforcement*) yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Konsep negara hukum menurut Aristoteles yang dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah:

Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia

menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>1</sup>

Pungutan liar (selanjutnya disingkat Pungli) menjadi topik yang hangat diberitakan media massa belakangan ini. Praktik pungli bukanlah hal yang baru di negeri ini, pungli telah lama dipraktikkan di negeri ini dan begitu akrab bagi birokrat dan masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, pungli tetap menjadi pembicaraan yang perlu mendapatkan perhatian serius, sebab pungli telah menjadi gejala sosial yang berdampak

<sup>1</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta; Sinar Bakti, h. 153.

buruk (negatif) terhadap pelaksanaan pembangunan nasional.

Pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia.

Menurut hasil studi dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan *United State Agency for International Development* (USAID) pada tahun 2004, biaya pungli yang dikeluarkan oleh para pengusaha di sektor industri manufaktur berorientasi ekspor saja, pertahunnya bisa mencapai 3 triliun rupiah.<sup>2</sup>

Pencegahan dan pemberantasan praktik pungli pada dasarnya dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan, baik itu pengawasan internal organisasi maupun pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, seperti Ombudsman.

Kenyataannya, fungsi pengawasan internal yang seharusnya dilakukan setiap organisasi pemerintah tidak berjalan dengan baik, begitu juga dengan fungsi pengawasan eksternal yang dilakukan lembaga Ombudsman. Akibatnya, praktik pungli semakin marak terjadi, khususnya

dalam memberikan pelayanan publik (*public service*).

Pungli yang dilakukan aparaturnya pemerintah maupun penegak hukum dalam memberikan pelayanan publik (*public service*) kepada masyarakat bukan lagi menjadi rahasia umum. Berbagai istilah yang muncul untuk lebih menghaluskan bahasa dalam penyebutan praktik pungli muncul di tengah masyarakat, ada yang menyebutnya dengan istilah uang ketik, uang kertas, uang capek, bahkan ada pula yang menyebutnya dengan istilah uang pelicin. Praktik pungli seolah-olah memiliki legitimasi dari masyarakat, karena praktik ini sudah dianggap hal yang biasa ketika masyarakat berurusan dengan aparaturnya pemerintah dan penegak hukum.

Di sektor ekonomi, praktik pungli berpengaruh pada iklim investasi bagi negara Indonesia. Investor atau pengusaha butuh kepastian hukum dalam berinvestasi. Ketidakpastian berinvestasi di Indonesia, bukan hanya disebabkan persoalan tenaga kerja, namun juga mekanisme dan biaya perijinan yang tidak pasti, ditambah sejumlah pungutan liar dari oknum pemerintah, baik dari pusat sampai daerah.<sup>3</sup>

Ditinjau dari aspek sosial, pungli memang meresahkan masyarakat. Dalam banyak kasus pungli, masyarakat selalu menjadi korban dari tindakan yang tidak bertanggung jawab baik dari aparaturnya birokrasi maupun penegak hukum. Praktik pungli nyaris dilakukan oleh semua pelayanan publik, baik itu Kepolisian, Kejaksaan, birokrasi pemerintahan dan sampai pada aparaturnya desa.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Wempie Kumendong, Dosen Fakultas Hukum Unsrat, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016*, Jurnal Hukum, Lex Privatum Vol. VI No. 2 /Mar-Apr/2017, h. 5

<sup>3</sup>Anto Suroso, Stop Pungli, Mengotori Perekonomian Indonesia, diakses melalui: <http://www.kompasiana.com>, tanggal 17 Oktober 2019 Pukul. 15. 30 WIB.

<sup>4</sup>Trias Palupi Ningrum, *Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli*, Majalah Info Singkat Hukum, Kajian Singkat

Praktik pungli dalam penyelenggaraan negara tidak jauh berbeda dengan kejahatan korupsi. Pungli termasuk dalam katagori kejahatan yang terjadi akibat adanya penyimpangan perilaku yang telah membudaya di masyarakat, khususnya dalam budaya organisasi pada sistem penyelenggaraan pemerintah. Budaya pungli yang berkembang di masyarakat dapat dilihat dari berbagai istilah yang muncul untuk menyebutkan pemberian kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara, bahkan pejabat negara, misalnya: "Uang Kopi", "Uang pelicin", dan berbagai istilah lainnya.

Kondisi pelayanan birokrasi pemerintah yang buruk acapkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meminta uang tambahan dari masyarakat. Oknum calo yang bekerja sama dengan orang dalam atau orang dalam sendiri yang bertindak sebagai calo biasanya menawarkan bantuan kepada warga masyarakat pemohon layanan untuk membantu penyelesaian layanan secara cepat dengan imbalan berupa uang dalam jumlah tertentu. Seolah-olah tidak mau ribet dengan kondisi yang ada, warga masyarakat seperti memaklumi tawaran sang oknum tersebut.

Praktik uang pelicin biasanya terjadi pada instansi pemerintah pemberi pelayanan yang prosedurnya tidak transparan, berbelit-belit, dan tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaiannya. Alih-alih melakukan perbaikan dalam pelayanan yang dilakukan, justeru praktik uang pelicin sepertinya telah menjadi menjadi standar pelayanan

tepat waktu dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>5</sup>

Praktik pungli yang telah membudaya sepertinya sangat sulit untuk diberantas. Tidak jauh berbeda dengan korupsi, praktik pungli telah menjadi penyakit akut yang diidap oleh aparatur pemerintah maupun penegak hukum. Dalam konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli, menyebutkan bahwa: "Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Sebagai upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar".

Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, di mana umumnya pungli yang terjadi singkat dan biasanya berupa uang.<sup>6</sup> Dari gambaran praktik pungli tersebut, maka pungutan liar

<sup>5</sup>Akhsan Runi, et. al, 2016, *Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Sulawesi Selatan; Penerbit Hasanuddin, h. 4

<sup>6</sup>Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang,". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 12 No 2, Januari 2013, h.75.

dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 368 dan Pasal 418 s.d 425 KUHP.

Mencermati substansi Pasal 423 KUHP, dapat dipahami bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal ini ialah larangan untuk menyalahgunakan kekuasaan dengan maksud menguntungkan diri sendiri yang dilakukan dengan cara memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku.<sup>7</sup>

Pungli selain diatur dalam pasal-pasal KUHP, perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pungli juga diakomodir dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Ketentuan mengenai tindak pidana Pungli dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 12 huruf e dan huruf f.

Selanjutnya, unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 12 huruf f, secara umum perbuatan yang dilakukan adalah sama, yaitu adanya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pegawai negeri atau pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Tetapi, penyalahgunaan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dalam pasal ini memiliki perbedaan dengan cara-cara yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf e UU PTPK.

Delik pidana dan unsur-unsur pidana yang diatur dalam pasal-pasal KUHP pada dasarnya telah diintroduksi ke dalam UU PTPK. Menurut asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu asas *lex specialis drograt lex generalis*, maka penerapan pasal-pasal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam Pasal 418 s.d Pasal 425 KUHP, seharusnya mengacu pada Pasal 12 huruf e dan huruf f, sebagaimana diatur dalam UU PTPK.

Penerapan pasal pidana dalam penegakan hukum terhadap praktik pungli menjadi penting dan perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum, demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum. Kepastian bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga ada konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>8</sup>

Praktiknya, dalam beberapa kasus (*in concreto*) penegakan hukum tindak pidana pungli telah terjadi ketidakpastian hukum dalam penerapan hukum pidana. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 79/Pid. Sus.TPK/2017/PN.Mdn dengan Putusan Pengadilan Negeri Serdang Bedagai No. 130/Pid. B/2019/PN. Srh.

Putusan pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Medan No. 79/Pid. Sus.TPK/2017/PN. Mdn, terdakwa atas nama Masry Ady selaku Kepala Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalifah,

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 319.

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Prenada Kencana Media Group, h. 137.

Kabupaten Serdang Bedagai melakukan Pungli surat tanah didakwa melanggar Pasal 12 huruf (e) dan Pasal 12 ayat (2) UU PTPK.

Di pihak lain, Putusan Pengadilan Negeri Sei Rempah No. 130/Pid. B/2019/PN. Srh, terdakwa Edi Saputra selaku Kepala Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 368 (1) KUHP. Praktik pungli yang dilakukan oleh kedua kepala desa tersebut masing-masing dalam satu wilayah kabupaten, yaitu kabupaten Serdang Bedagai dan sama-sama melakukan pungutan liar dalam pelayanan pengurusan sertifikat tanah terhadap warga masyarakat .

Penerapan hukum pidana dalam proses peradilan pidana terhadap kedua pelaku pungli tersebut di atas sangat berbeda antara satu sama lain. Di satu pihak, pelaku dijerat dengan UU PTPK, dengan didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf (e) dan Pasal 12 ayat (2) UU PTPK, sehingga proses peradilan diselesaikan melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan. Di pihak lain, pelaku yang juga melakukan perbuatan yang sama, dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan diproses serta diadili melalui peradilan umum.

Penerapan hukum pidana materil didalam proses penegakan hukum pidana sangat menentukan dan memiliki implikasi hukum pada beban pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, khususnya mengenai sanksi atau ancaman pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku. Secara umum, sanksi atau ancaman pidana delik pungli yang diatur dalam

KUHP lebih ringan dibanding ancaman pidana yang diatur dalam UU PTPK.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penerapan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pungutan liar perlu untuk dilakukan kajian teoritis dalam penelitian tesis dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pengurusan Surat Tanah Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Putusan No.79/Pid. Sus.TPK/2017/PN. Mdn dan Putusan No. 130/Pid. B/2019/PN. Srh).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah yang menjadi objek kajian dan pembahasan penelitian, yaitu:

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pungutan liar?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar menurut KUHP dan Undang-Undang PTPK?
- c. Bagaimana penegakan hukum pidana oleh Hakim terhadap tindak pidana pungutan liar pada Putusan No.79/Pid. Sus.TPK/2017/PN. Mdn dan Putusan No. 130/Pid. B/2019/PN. Srh?

## **C. Metode Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder)

atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>9</sup> Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif<sup>10</sup>, yang berkenaan dengan penerapan pasal pidana terhadap praktik pungli yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>11</sup> Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.<sup>12</sup>

### Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

---

<sup>9</sup>Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan; Sofmedia, h. 25.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 44.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 22.

<sup>12</sup>H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, h. 9.

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait desa lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.<sup>13</sup>

## II. Hasil Penelitian

### A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar

Pungutan liar (pungli) adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai bentuk Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), tetapi

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 13.

kenyataannya hal ini banyak terjadi di Indonesia.<sup>14</sup>

Pelaku pungli tidak saja dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP, tetapi juga ketentuan pidana dalam UU PTPK. Di dalam UU PTPK, telah dirumuskan beberapa bentuk atau kualifikasi dari perbuatan Korupsi, yaitu:

1. Perbuatan korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
2. Perbuatan penyuapan sebagaimana diatur didalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13.
3. Perbuatan penyalahgunaan jabatan sebagaimana diatur didalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, c, dan d.
4. Perbuatan pemerasan sebagaimana diatur didalam Pasal 12 huruf e, f dan g.
5. Perbuatan curang sebagaimana diatur didalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h.
6. Perbuatan yang masuk dalam bentuk benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.<sup>15</sup>

Korupsi dengan modus melakukan Pungutan Liar (Pungli) telah diintroduksi ke

dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f UU PTPK. Adapun rumusan Pasal 12 huruf e, huruf f dan huruf g, berbunyi sebagai berikut :

- a. Pasal 12 huruf e: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”
- b. Pasal 12 huruf f: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”.
- c. Pasal 12 huruf g : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Beranjak dari rumusan Pasal 12 huruf (e) (f) dan (g) UU PTPK, maka salah satu syarat utama dalam perbuatan pungutan liar (pungli) adalah harus ada sifat atau unsur “memaksa” yang menjadi karakter khusus dalam pungutan liar (pungli) sebagai Tindak Pidana Korupsi, di mana selain unsur memaksa tentunya juga masih ada unsur-unsur yang lain.

Unsur “memaksa” dalam praktik pungli dapat diartikan sebagai perbuatan

<sup>14</sup>Fitri Lestari, dkk, *Penegakan Hukum Pungutan Liar Oleh Kepala Pasar Terhadap Pedagang Pasar Suryokusumo Kota Semarang*, (Diponegoro Law Journal Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018, h. 181-197).

<sup>15</sup>Juli Antoro Hutapea, *Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dalam UU. RI Nomor 20 Tahun 2001)*, (Jurnal Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjung Pura, 2001, ISSN: 0216-2091, h. 1-39).

melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa dalam hal ini haruslah juga dimaknai sebagai “melawan hak” atau sama dengan melawan hukum atau tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Terpenuhinya unsur “memaksa” telah membuktikan adanya *mens rea* atau niat jahat dari si pelaku. Salah satu tolok ukur untuk menilai niat jahat pelaku dapat di hubungkan dengan teori kesengajaan atau *Willen en Weten*. Menurut Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willen en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap: a. Perbuatan yang dilarang; dan b. Akibat yang dilarang.<sup>16</sup>

Kata memaksa dalam rumusan pungutan liar tidak bisa dipisahkan dengan kalimat yang ada di belakangnya yang selengkapanya berbunyi “memaksa orang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau dengan mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU PTPK berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang kemudian diintroduksi ke dalam Pasal 12 UU PTPK, pada dasarnya

merupakan langkah pemerintah secara hukum untuk memberantas praktik pungli yang memang banyak terjadi didalam pelayanan publik. Sebab pungli adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparatur Negara yang memiliki dan menyalahgunakan suatu kewenangan tertentu dengan mengharap sebuah imbalan dengan menyalahi aturan hukum sehingga menimbulkan akibat moril dan materil bagi orang lain.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP dan Pasal 12 huruf e UU PTPK, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur obyektif
  - a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (*deambtenaar*);
  - b. Menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*);
  - c. Memaksa seseorang (*iemand dwigen om*) untuk :
    - 1) Memberikan sesuatu (*iets af geven*);
    - 2) Membayar (*uitbetaling*);
    - 3) Menerima pembayaran dengan potongan, atau (*eene terughouding genoegen nemenbij eene uitbetaling*);
    - 4) Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (*een persoonlijken dienst verrichten*).
2. Unsur-unsur subyektif
 Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subjektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi Pasal 12 huruf e Undang-Undang PTPK yang berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :
  - a. Dengan maksud untuk (*met het oogmerk om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*);

<sup>16</sup>Satochid Kartanegara, 2007, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, h. 184-186.

- b. Secara melawan hukum  
(*wederrechtelijk te bevoordelen*).<sup>17</sup>

Mencermati ketentuan Pasal 423 KUHP jo Pasal 12 huruf e dan huruf f UU PTPK, merupakan pasal yang relevan dengan tindak pidana pungli. Rumusan delik dalam Pasal 12 huruf e tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 423 KUHP.

Unsur pidana dalam Pasal 12 huruf e UU PTPK, menekankan pada perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Aparatur Sipil Negara atau pejabat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Sementara itu, unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 12 huruf f, secara umum perbuatan yang dilakukan adalah sama dengan perbuatan yang diatur dan disebutkan dalam Pasal 12 huruf e UU PTPK, yaitu adanya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pegawai negeri atau pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Namun, penyalahgunaan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dalam pasal 12 huruf f memiliki perbedaan dengan cara-cara yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf e UU PTPK.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana**

---

<sup>17</sup>H. Moh Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h.37.

#### **Pungutan Liar Menurut KUHP Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana merupakan proses penegakan hukum. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh PNS atau penyelenggara negara, maka hendaknya perlu diketahui lebih jelas mengenai subjek hukum yang melakukan pungutan liar tersebut. Tentunya dalam hal

---

<sup>18</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 44

ini yang melakukan adalah oknum PNS atau penyelenggaran negara.

Pegawai negeri adalah mereka yang menjalankan tugas pekerjaan negara dan pemerintah atau mereka yang bekerja melayani kepentingan publik yang merupakan fungsi negara dan pemerintah, yang berarti PNS selalu dikaitkan dengan jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berarti PNS merupakan subjek hukum yang dilekati kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Perlu dijelaskan kembali bahwa wewenang itu melekat pada jabatan, tetapi dalam pelaksanaannya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan. Oleh karenanya dalam menjalankan kewenangan tersebut nantinya akan berimplikasi kepada tanggung jawab yang akan dipikul subjek hukum dalam melakukan segala sesuatu tindakan hukum.

Setiap Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara merupakan subjek hukum yang terkait dengan jabatan dan bertindak atas dasar kewenangan, yang dalam menjalankan tindakan hukumnya terikat pada dua jenis norma, yaitu norma pemerintahan (*bestuursnorm*) dan norma perilaku aparat (*gedragnorm*). Norma pemerintahan adalah kaidah-kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku dan diterapkan terhadap jabatan pemerintahan, sedangkan norma perilaku merupakan kaidah-kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pemangku jabatan.

Parameter untuk menguji norma pemerintahan adalah asas legalitas, selain juga berlaku asas spesialisitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sedangkan parameter untuk menguji norma perilaku adalah konsep maladministrasi. Oknum Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pungutan liar sesungguhnya telah melakukan *maladministrasi*. Ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Ombudsman, menyebutkan:

Maladministrasi terkait dengan perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, dalam hal ini termasuk PNS yang kemudian menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi masyarakat.

Doktrin ilmu hukum dikenal berbagai macam bentuk maladministrasi, antara lain adalah *deceitful practice*, yaitu praktik-praktik kebohongan, tidak jujur terhadap publik. Masyarakat disuguhi informasi yang menjebak, informasi yang tidak sebenarnya, untuk kepentingan birokrat dan korupsi yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, termasuk di dalamnya mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan dan dengan tindakan tersebut untuk kepentingan memperkaya dirinya, orang lain kelompok maupun korporasi merugikan keuangan negara atau merupakan bentuk maladministrasi secara korupsi aktif berupa permintaan imbalan uang atau korupsi

dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik meminta imbalan uang dan sebagainya atas pekerjaan yang sudah semestinya dilakukan (secara cuma-cuma) karena merupakan tanggung jawabnya.

Selain itu, PNS, sebagaimana diatur pada angka 1 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga dikenai larangan penyalahgunaan wewenang. Hal demikian, seperti yang dibahas sebelumnya, termasuk maladministrasi apabila dilakukan Pegawai Negeri Sipil.

Pungutan liar (pungli) sesungguhnya dapat dikategorikan ke dalam bentuk atau macam-macam maladministrasi, karena mengandung praktik kebohongan terhadap publik dan menyuguhkan informasi yang menjerbak sehingga dapat merugikan masyarakat.

Pungli juga termasuk perbuatan koruptif karena mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain dalam hal ini memperkaya diri sendiri. Oleh karena pungutan liar ini merupakan tindakan maladministrasi, maka Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang melakukannya berarti telah melanggar norma perilaku. Seperti telah disampaikan sebelumnya, pelanggaran terhadap norma perilaku akan menimbulkan konsekuensi tanggung jawab pribadi, yang berarti akan ditanggung oleh oknum Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang melakukannya bukan pada jabatan atau instansi dimana pejabat yang bersangkutan berada.

Apabila dihubungkan dengan teori tanggung jawab pejabat terkait dengan

ganti rugi yang dikemukakan oleh Kranenburg dan Vegtig tentang *fautes personnelles* dan *fautes de services*, maka kerugian pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi, bukan kepada jabatannya.

Selanjutnya, apabila tanggung jawab dalam melaksanakan norma-norma tersebut merujuk pada teori cara memperoleh kewenangan. Dilihat dari teori memperoleh kewenangan, maka cara PNS dalam mendapatkan kewenangan atas jabatannya dapat terjadi dengan tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, ataupun mandataris.

Berkenaan dengan praktik pungutan liar, maka apabila Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara tersebut nyata terbukti melakukan pungutan liar dalam memberikan pelayanan publik, dan kewenangannya itu diperoleh secara atribusi, maka jelas pertanggungjawaban ada pada penerima wewenang atau dalam hal ini ada pada oknum Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat yang melakukan pungli tersebut. Sebab, kewenangan yang ada pada oknum Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat itu langsung diberikan dan ditujukan oleh peraturan perundang-undangan kepada penerima atribusi.

Demikian pula, jika kewenangan tersebut diperoleh dengan cara delegasi yaitu terjadi pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang sifatnya horizontal (bukan atasan bawahan), maka tanggungjawabnya secara yuridis tidak lagi berada pada pemberi

delegasi melainkan beralih pada penerima delegasi, dalam pungutan liar berarti ada pada penerima wewenang atau dalam hal ini oknum PNS atau pejabat pemerintah yang melakukan praktik pungli.

Selanjutnya, dalam hal kewenangan yang berasal dari mandat, yang berarti bahwa penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (ada hubungan vertikal yaitu atasan dan bawahan), sehingga dapat dipahami bahwa tanggung jawab akhir keputusan tetap berada pada pemberi mandat. Apabila Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat terbukti melakukan pungutan liar (pungli), maka yang relevan dimintai tanggungjawab adalah pemberi mandat (*mandans*).

Realitanya, karena operasi tangkap tangan dalam kasus pungli banyak dilakukan seperti pada kasus-kasus yang telah dibahas pada latar belakang masalah, maka yang dikenakan adalah oknum yang melakukan pungli tersebut tidak menutup kemungkinan juga apabila kewenangannya diperoleh secara mandat, terhadap pemberi mandat dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan pemberi mandat atau atasan oknum Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat yang melakukan pungli itu memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan atau adanya pengawasan atasan langsung kepada oknum Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat tersebut dalam menjalankan tugasnya atau dapat dikatakan permasalahan tersebut bersifat kasuistis.

Sebagai contoh, pertanggungjawaban pungli yang dilakukan oknum Pegawai Negeri Sipil Dishub, yang dapat dilihat dalam putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mdn, dengan terdakwa Indra Fauzi, seorang PNS Golongan III-D di UPT PKB Pinang Baris Medan Dinas Perhubungan Kota Medan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 11 Jo. Pasal 12 A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemberantasan TPK *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP karena melakukan pungutan liar dalam pengurusan perpanjangan kartu uji berkala kendaraan bermotor atau buku speksi (STUK/KIR) tanpa menghadirkan kendaraan (pengurusan tembak/PT) di UPT PKB Pinang Baris Dinas Perhubungan.

Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mdn, hakim memutuskan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama satu bulan dan denda sebesar lima juta rupiah, subsidair 10 hari kurungan. Dari putusan tersebut, tanggung jawab hukum pidana berupa kurungan penjara ditanggung oleh pribadi Pegawai Negeri Sipil bersangkutan dan hukuman denda dibebankan kepada pribadi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pungli tersebut.

**C. Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Pada Putusan No. 79/PID.SUS.TPK/2017/PN.MDN Dan Putusan NO. 130/PID.B/2019/PN.SRH**

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pungutan liar pada dasarnya telah diatur dalam pasal-pasal KUHP, yang merupakan ketentuan hukum pidana umum yang berlaku di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang berbanding lurus dengan perkembangan kejahatan, mau tidak mau juga berdampak pada pembaharuan hukum pidana, yakni berkembangnya ketentuan pidana di luar KUHP. Tindak pidana yang diatur di luar KUHP lazimnya disebut sebagai tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus.

Pidana khusus ini memuat ketentuan-ketentuan di luar ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Khususnya dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan. Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus.<sup>19</sup>

Pungutan liar, seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal dari penelitian ini, bahwa KUHP tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan mengenai tindak pidana pungutan liar. Akan tetapi, perbuatan tersebut dapat dipersamakan dengan perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP.

Diterbitkannya UU Pemberantasan TPK, sebagai ketentuan tindak pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, didalamnya juga telah mengintroduksi perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan dalam jabatan yang diatur dalam KUHP, termasuk ketentuan Pasal 423 KUHP. Dengan demikian, menurut asas hukum berlakunya hukum pidana, yang menjelaskan bahwa

ketentuan hukum pidana khusus akan mengenyampingkan ketentuan hukum pidana umum (*lex specialis derogat lex generalis*), maka tentunya ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP dinyatakan tidak lagi berlaku.

Realitanya, dalam penegakan hukum terhadap pelaku pungli, terlihat belum adanya kepastian hukum. Di mana, dalam kasus tertentu, pelaku pungli dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP, sedangkan pada kasus lainnya dijerat dengan ketentuan Pasal 12 huruf e UU PTPK.

Ketidakpastian hukum ini bukanlah tanpa sebab, hal ini terjadinya karena belum adanya ketidakjelasan dalam perumusan apa sebenarnya yang dimaksud dengan pungutan liar itu sendiri. Ketentuan Pasal 368 ayat (1) merupakan jenis tindak pidana pemerasan. Dimana unsur pidana yang utamanya dalam pasal ini adalah adanya "pemaksaan", untuk memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan utang, dengan maksud mengungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Sementara itu, pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan pada Bab XXVII KUHP, yang dimulai Pasal 413 s.d 437, pasal yang paling relevan dengan perbuatan pungli adalah Pasal 423 KUHP. Unsur pidana dalam pasal ini hampir sama dengan unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP (pemerasan). Hanya saja, dalam Pasal 423 KUHP, secara lebih spesifik subjek pelaku ditujukan kepada pegawai negeri. Sebaliknya, dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, subjek pelaku dari perbuatan

<sup>19</sup>Halim, 2004, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Rajawali Press, h. 47.

tersebut berlaku secara umum, hal ini dapat dilihat dari frasa kata “barangsiapa” pada awal rumusan pasalnya.

Harus dipahami bahwa Pungli merupakan suatu tindakan meminta sejumlah uang sebagai pembayaran dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut yang mana perbuatan ini dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat Negara.<sup>20</sup> Salah satu pelaku yang sering terlibat dalam pungli ini adalah oknum penyelenggara negara, yaitu pejabat penyelenggara pemerintahan desa.

Apabila dilihat dari sudut hukum kepegawaian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.<sup>21</sup>

Dilihat dari sudut hukum pidana, seseorang dianggap sebagai pegawai negeri sipil harus memenuhi unsur; diangkat oleh penguasa umum, dalam suatu jabatan umum, dan melakukan sebagian dari tugas-tugas atau alat-alat perlengkapannya. Sebagai pejabat publik, tentunya terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh oknum Aparatur Sipil Negara dan apabila batasan tersebut dilanggar, maka pelakunya dapat dijatuhi sanksi.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana kepala desa yang melakukan pungutan liar terhadap warga masyarakat terkait dengan pengurusan sertifikat tanah pada Putusan Pengadilan Negeri Sei Rempah No. 130/Pid. B/2019/PN. Srh, dapat dikatakan telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum.

Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh penuntut umum telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP (Pemerasan). Kasus ini berawal dari adanya pengurusan syarat ganti rugi tanah sawah menjadi surat tanah (sertifikat tanah). Terdakwa (kepala desa) mengatakan bahwa surat ganti rugi tanah milik korban tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk ditingkatkan menjadi sertifikat tanah. Atas dasar itu, maka kemudian terdakwa meminta kepada korban (pemilik tanah) untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,00, agar proses pengurusan dapat berjalan lancar.

Pengajuan terdakwa ke persidangan. Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk dakwaan tunggal, di mana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Pertanyaannya, mengapa aparat penegak hukum tidak menerapkan ketentuan Pasal 423 KUHP atau menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf e UU PTPK. Disinilah tampak telah terjadi kekeliruan dari aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum terhadap terdakwa.

Tidak diterapkannya ketentuan Pasal 423 KUHP atau menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf e UU PTPK oleh aparat penegak hukum tentunya didasari pada

<sup>20</sup>Lijan Poltak Sinambela, *Op.Cit.*, h. 96.

<sup>21</sup>Pasal 1 angka1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>22</sup>R. Soesilo, *Op.Cit.* h. 101-102

pertimbangan hukum tertentu yang dimiliki oleh penegak hukum.

Pertama, tidak diterapkan Pasal 423 KUHP, dikarenakan status kepala desa bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 KUHP, dimana subjek pelaku dalam pasal tersebut adalah pegawai negeri sipil. Kedudukan terdakwa sebagai seorang kepala desa adalah termasuk pejabat pemerintahan, yaitu pejabat pemerintah desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan: "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa".<sup>23</sup>

Jika terhadap pelaku tidak dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 423 KUHP, tentunya terhadap pelaku dimungkinkan untuk diterapkan ketentuan Pasal 12 huruf e UU PTPK. Ketentuan pasal ini menentukan subjek pelaku perbuatan pidana yang diatur dalam pasal ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Seperti dijelaskan bahwa kepala desa bukanlah tergolong Pegawai Negeri Sipil. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kedudukan hukum kepala desa termasuk sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU PTPK. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, maka dapat dilihat rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara, yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang menjelaskan bahwa: "Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat dikatakan bahwa kepala desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Desa, yang menyebutkan: "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Status kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan pada pemerintah desa, maka dapat dikatakan bahwa kedudukan kepala desa adalah sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 huruf e UU PTPK. Sehingga, dalam hal terjadinya praktik pungli oleh kepala desa, lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU PTPK, dibandingkan dengan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Dalam memaknai bahwa terhadap perbuatan Korupsi dengan modus melakukan perbuatan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara sebagai aparat penegak hukum penulis juga berpijak pada pentingnya melakukan

---

<sup>23</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

terobosan hukum dimasa yang akan datang tentang bagaimana menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku Pungli.

Sebagaimana diketahui dalam ketentuan Pasal 12 huruf e UU PTPK, sanksi pidana yang dimuat adalah pidana penjara dan denda. Jika dihubungkan dengan perbuatan oknum Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara yang melakukan perbuatan Pungutan Liar (Pungli) dengan sanksi yang dimuat dalam ketentuan Pasal 12 huruf e UU PTPK, sekilas tampak bahwa penjatuhan pidana penjara dan denda kepada pelaku, dirasakan tidak begitu adil dilihat dari sisi masyarakat sebagai korban dari adanya Pungli.

Penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU PTPK bertujuan pula untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku (represif) dan mencegah timbulnya pelaku-pelaku tindak pidana lainnya dengan modus yang sama (*preventif*). Penerapan pasal ini berimplikasi pada pidana tambahan berupa membebankan kepada pelaku tindak pidana untuk membayar uang pengganti yang besarnya dapat ditentukan sebesar atau sejumlah uang yang telah dipungutnya secara melawan hukum dari masyarakat. Pemberatan hukuman dengan membebankan kewajiban membayar uang pengganti kepada pelaku dengan modus melakukan Pungli yang besarnya sejumlah uang yang dipungutnya dari masyarakat, dapat menimbulkan efek jera, karena adanya pemberatan pidana<sup>7</sup>.

### III. Kesimpulan

Politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana lingkungan hidup yang diawali dari UU No. 4/1982 tentang KKPLH, kemudian diganti dengan UU No.23/1997 tentang PLH, dan telah pula digantikan dengan UU No.32/2009 tentang PPLH, telah mengalami kemajuan yang signifikan dari substansi pengaturannya. Pembaharuan hukum pidana dalam UU No.32/2009 tentang PPLH, dilakukan terhadap asas-asas hukum pidana, yang awalnya diterapkan asas subsidiaritas, kemudian diterapkan *ultimum remedium*, yang pada UU No.32/2009 tentang PPLH tidak saja lebih mengepankan asas *premidium remedium*.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pungutan liar menurut KUHP dan UU PTPK, yakni dengan melihat unsur-unsur pidana yang terdapat dalam perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Dalam hal ini, perlu untuk menentukan kesalahan terdakwa, apakah disengaja atau karena lalai. Berkenaan dengan kasus pungli, biasanya dilakukan dengan kesengajaan, dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara memaksa atau melawan hukum. Kemudian, unsur kesengajaan dan melawan hukum dalam perbuatan pungli oleh penyelenggara negara, menunjukkan bahwa dalam perbuatan tersebut tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf, sehingga pada setiap pelaku pungli biasanya memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Penegakan hukum pidana oleh Hakim terhadap tindak pidana pungutan liar pada Putusan No. 130/Pid. B/2019/PN. Srh,

telah terjadi kekeliruan dengan menerapkan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Seharusnya, terhadap pelaku dijerat dengan ketentuan Pasal 12 huruf e UU PTPK. Kekeliruan tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, atau dimungkinkan pula terjadinya praktik mafia peradilan. Sehingga, penegak hukum menerapkan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP, sehingga pelaku tidak dikenakan sanksi yang lebih berat, sebagaimana sanksi pidana yang diancamkan dalam Pasal 12 huruf e UU PTPK.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anto Suroso, Stop Pungli, Mengotori Perekonomian Indonesia, diakses melalui: <http://www.kompasiana.com>, tanggal 17 Oktober 2019 Pukul. 15.30 WIB.
- Fitri Lestari, dkk, *Penegakan Hukum Pungutan Liar Oleh Kepala Pasar Terhadap Pedagang Pasar Suryokusumo Kota Semarang*, (Diponegoro Law Journal Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018).
- H. Moh Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Halim, 2004, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Rajawali Press
- Juli Antoro Hutapea, *Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dalam UU. RI Nomor 20 Tahun 2001)*, (Jurnal Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjung Pura, 2001, ISSN: 0216-2091)
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta; Sinar Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Prenada Kencana Media Group
- Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang,". Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013
- Trias Palupi Ningrum, *Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli*, Majalah Info Singkat Hukum, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. VIII, No. 20/II/P3DI/ Oktober 2016
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wempie Kumendong, Dosen Fakultas Hukum Unsrat, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016*, Jurnal Hukum, Lex Privatum Vol. VI/ No. 2 /Mar-Apr/2017